



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1997

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
- Membang :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya yang menyangkut pelayanan kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang perlu adanya Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/MENKES/S.K./IV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kelas C ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD ;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- h. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak ;

Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik Dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Mata, Syaraf, Kulit dan Kelamin, Radiologi, Anestesi dan Pelayanan Spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah ;

RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan .

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Klasifikasi dan Susunan Organisasi
Pasal 5

RSUD ditetapkan Kelas C

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Seksi Keperawatan ;
 - c. Seksi Pelayanan ;
 - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
 - f. Instalasi ;
 - g. Komite Medis ;
 - h. Staf Medis Fungsional ;
 - i. Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis ;
 - j. Dewan Penyantun ;
 - k. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Seksi Keperawatan dan Seksi Pelayanan masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi sedangkan Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis serta Sub Bagian Keuangan dan Program masing-masing terdiri dari 4 (empat) Urusan.
- (3) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional (Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional) dipimpin oleh seorang Kepala / Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Bagian Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Seksi Keperawatan
Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Direktur menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Daerah ini Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan kepada pasien ;
- b. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan ;
- c. pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat diunit Instalasi ;
- d. pelaksanaan pendidikan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat ;
- e. penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keperawatan I ;
- b. Sub Seksi Keperawatan II ;
- c. Sub Seksi Keperawatan III.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan.

Pasal 12

Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membimbing, membina sikap mental perawat dan memberi motivasi / dorongan semangat untuk meningkatkan mutu profesionalisme dalam pelaksanaan.

Pasal 13

Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan pemantauan pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 14

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- c. pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua unit Instalasi yang langsung menangani pasien ;
- d. pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien untuk menghindari adanya kasus pulang atas permintaan sendiri ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan I (Medis dan Penunjang Medis) ;
- b. Sub Seksi Pelayanan II (Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis) ;
- c. Sub Seksi Pelayanan III (Pengendalian Penerimaan dan Pemulangan Pasien),

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 17

Sub Seksi Pelayanan I (Medis dan Penunjang Medis) mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.

Pasal 18

Sub Seksi Pelayanan II (Penggunaan Fasilitas dan penunjang medis) mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengawasan fasilitas medis dan penunjang medis.

Pasal 19

Sub Seksi Pelayanan III (Pengendalian Penerimaan dan Pemulangan Pasien) mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien inap dan pemulangannya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis
Pasal 20

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, permasalahan hukum dan perpustakaan.

Pasal 21

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Ketatausahaan ;
- b. pelaksanaan Administrasi Kepegawaian ;
- c. pelaksanaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
- d. pelaksanaan administrasi rekam medis dan laporan ;
- e. pelaksanaan penanganan permasalahan hukum ;
- f. pelaksanaan Perpustakaan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Umum ; ;
 - d. Urusan Rekam Medis.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 23

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penanganan permasalahan hukum dan perpustakaan.

Pasal 24

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pemasaran sosial, informasi dan publikasi.

Pasal 26

Urusan Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, menyelesaikan administrasi rujukan dan membuat laporan.

Bagian Keenam

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 27

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rogram kegiatan ;
- b. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan tugas pengembangan ;
- c. pelaksanaan perbendaharaan kegiatan proyek, rutin dan penerimaan ;
- d. pelaksanaan kegiatan verifikasi ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Anggaran ;
 - b. Urusan Perbendaharaan ;
 - c. Urusan Verifikasi dan Akuntansi ;
 - d. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 30

Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja, mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 31

Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dan menyetujui perbendaharaan.

Pasal 32

Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan atau pertanggungjawaban serta membuat laporan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Pasal 33

Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program mempunyai tugas mencari sumber-sumber lain dan menyusun program.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 34

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.

RSUD menyelenggarakan Instalasi sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan ;
- b. Instalasi Rawat Inap ;
- c. Instalasi Gawat Darurat ;
- d. Instalasi Kamar Bedah Sentral ;
- e. Instalasi Perawatan Intensif ;
- f. Instalasi Radiologi ;
- g. Instalasi Farmasi ;
- h. Instalasi Laboratorium ;
- i. Instalasi Gizi ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana ;
- k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah ;
- m. Instalasi Rehabilitasi Medis.

Masing-masing Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 35

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar RSUD.

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar RSUD.

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat, baik pasien yang datang dengan gawat darurat medis, serta untuk tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan Instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar Rumah Sakit.

- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan secara intensif bagi pasien rawat inap.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radio diagnostik guna menunjang penegakan diagnose dan penyelenggaraan pelayanan radio terap bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (6) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan major peripurna bagi pasien rawat inap.
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merencanakan, memberikan, mengolah, menyalurkan dan memberikan penyuluhan gizi makanan.
- (9) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium untuk keperluan diagnose dan kegiatan transfusi darah.
- (10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penelitian penggantian prasarana dan sarana Rumah Sakit, sebelum habis masa pakainya ;
 - b. melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik dan gas teknis serta pembuangan sampah dan cairan ;
 - c. melaksanakan penelitian peralatan listrik, elektro medis ;
 - d. melaksanakan persediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik.
- (11) Instalasi Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan perawatan dan penyimpanan jenazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas memberikan pelayanan fisioterapi terhadap penderita sesuai permintaan dokter.

Bagian Kedelapan

Komite Medis

Pasal 36

- (1) Komite Medis adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional
- (2) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam komite Medis yang dibentuk untuk mengata masalah khusus.

Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur

Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Kesembilan Staf Medis Fungsional Pasal 37

Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya

Kelompok dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala daerah atas usul Direktur

Bagian Kesepuluh Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis Pasal 38

Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi

Penempatan paramedis perawatan dan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan

Pasal 39

Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan kusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariat dan Rekam Medis.

Bagian Kesebelas Dewan Penyantun Pasal 40

Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah, penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi RSUD dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Penyantun dapat dibentuk setelah RSUD ditetapkan menjadi RSUD Unit Swadana.

Bagian Keduabelas
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 41

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat dibentuk setelah RSUD ditetapkan menjadi RSUD Unit Swadana.

B A B IV
TATAKERJA
Pasal 42

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan bimbingan teknis fungsional Dinas Kesehatan dan kebijaksanaan operasional yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisotal baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan dari bawahan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 45

- (1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis menyusun laporan berkala Direktur.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tebusannya laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

B A B V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 47

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

B A B VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 061/1043/1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA
Yang Menjalankan Tugas

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

SUGIARTO
Wakil Ketua

Drs. SARDJONO SH, CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 September 1997 Nomor 188.3/363/1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 13 Tanggal : 6 Oktober 1997
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 371

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1997

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan dimaksud maka :

1. Bentuk, Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung menjadi lebih jelas dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan para pelaksana pelayanan masyarakat dibidang kesehatan struktur organisasi didalam.
2. Kejelasan tersebut juga diharapkan pada status kepegawaian para pejabat / pegawai yang memikul tugas dan fungsi tersebut dengan memperhatikan dan memberikan penghargaan yang seimbang antara jabatan dan tanggung jawab.


Dengan adanya Peraturan Daerah ini aparatur tenaga medis, paramedis dan non-Medis diharapkan lebih meningkatkan budaya kerjanya didalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 51 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Temanggung
Tanggal : 26 Nopember 1996
Nomor : 1 Tahun 1997



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Ketua
Yang Mengalahkan Tugas

Cap TTD

SUGIARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap TTD

Drs. SARDJONO, SH CN